

Pidana Pengumuman Identitas Pelaku Berdasarkan Pertimbangan Hakim Terkait Restitusi Pada Putusan 103/Pid.Sus/2025/Pn.Plj Dikaitkan Pasal 16 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Nyami Kus Bandini¹ dan Emmilia Rusdiana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
nyami.22227@mhs.unesa.ac.id.

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
emmiliarusdiana@unesa.ac.id.

Abstrak

This research analyzes for imposing an additional penalty in the form of the announcement of the perpetrator's identity in the Pulau Punjung District Court Decision Number 103/Pid.Sus/2025/PN.Plj. This imposition is inconsistent with Article 30 Paragraph (2) of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes regarding the specific types of restitution, whereas the judge in said decision utilized restitution as the legal basis to impose the additional penalty of announcing the perpetrator's identity as regulated under Article 16 Paragraph (2) of the Law. This study aims to identify the inappropriateness of the judge's legal considerations in conflating two distinct legal instruments: restitution and the announcement of the perpetrator's identity, considering that judicial reasoning is a crucial element of a court verdict. This research employs a normative legal method with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The results of this study indicate that the judge's decision in case 103/Pid.Sus/2025/PN.Plj to impose the additional penalty of identity announcement based on the reasoning that restitution manifests as an identity announcement is incorrect. The panel of judges is deemed to have misinterpreted the construction of Article 16 Paragraph (2) in relation to Article 16 Paragraph (1) in conjunction with Article 30 Paragraph (2) of the Sexual Violence Crimes Law. It is expected that this research will encourage judges to be more meticulous in interpreting statutory provisions when adjudicating future cases.

Keywords: *Restitution; Announcement of Perpetrator's Identity.*

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran nilai kesusilaan sebab terdapat pertentangan kehendak korban. Oleh sebab itu, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mendefinisikan tindak pidana kekerasan seksual sebagai setiap tindakan yang memenuhi elemen-elemen (unsur-unsur) perbuatan melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam Pasal 4 ayat (1)

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa, "tindak kekerasan seksual terdiri atas pelecehan seksual non-fisik, fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik." Adapun dalam ayat (2) Undang-undang tersebut disebutkan lebih lengkap.(Agustina 2019) Dengan diaturnya pengaturan terhadap tindak kekerasan seksual yang lebih baru tersebut menjadi reformulasi kebijakan terkait peraturan perundang-undangan sebelumnya terkait kekerasan seksual belum efektif dalam menjamin upaya pencegahan, perlindungan, keadilan, serta pemulihan, dan belum sepenuhnya memenuhi hak-hak korban, sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi angin segar bagi masyarakat, karena menjamin setiap individu mendapatkan hak perlindungan dari kekerasan yang menyerang harkat dan martabat individu yang lainnya.(Wati, Pasaribu, and Az-Zaro 2024) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga sudah menjadi Peraturan Perundang-Undangan yang progresif. Bahkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga telah memasukkan terkait restitusi sebagai materi muatannya. Jadi dalam undang-undang tersebut telah mempertimbangkan dan memperhatikan apa saja yang menjadi hak korban tindak pidana kekerasan seksual atas pemberian Restitusi. Restitusi dalam Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diartikan atas, "pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang dialami oleh korban atau ahli warisnya." Jadi restitusi akan diserahkan untuk korban maupun ahli waris korban akibat dari kerugian yang diderita korban tindak pidana, dan hal tersebut akan dibayarkan oleh pelaku tindak pidana maupun pihak ketiga yang mana pihak ketiga yang dimaksud yaitu negara. Jadi negara berkewajiban membayarkan restitusi apabila pelaku tindak pidana tidak mampu mengganti kerugian tersebut.(Warneri, Paulina, and Maharani 2023) Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi kepastian hukum bagi para korban tindak pidana kekerasan seksual untuk melindungi hak-haknya dan serta menjadi payung hukum bahwa terdapat pembaruan-pembaruan yang diatur terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual sehingga dapat mengurangi terjadinya kekerasan seksual di masyarakat. Namun sayangnya berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak angka kasus kekerasan seksual di Indonesia setiap tahun semakin meningkat dengan didominasi angka korban perempuan. Pada tahun 2023 Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) melalui aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) menyimpan data bahwa angka kekerasan seksual pada tahun 2023 sebanyak 12.836 korban kekerasan seksual. Pada tahun 2024 Simfoni kembali mencatat kenaikan angka kekerasan seksual menjadi 14.374. Dan hingga beberapa bulan ini angka kekerasan seksual telah melewati angka korban pada tahun 2024.(Budi 2025) Korban kekerasan seksual yang banyak ditemui merupakan korban Perempuan. Para korban mayoritas mengalami trauma mendalam atas apa yang dialaminya sehingga memilih memendam ketakutan akibat kekerasan seksual, selain itu korban juga

memilih untuk tidak menuntut keadilan karena mereka menganggap dengan melaporkan tindak pidana kekerasan seksual akan dicap sebagai seseorang yang tidak dapat menghindari kejadian tersebut, sehingga korban yang seharusnya meminta perlindungan pada aparat penegak hukum namun justru mereka mendapat deskriminasi. Selain itu korban yang tidak ingin menuntut keadilan juga dapat disebabkan karena proses pembuktian tindak pidana kekerasan seksual tidaklah mudah dibuktikan dan relatif mahal. Mahalnya biaya visum dan teraphy yang digunakan sebagai bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual membuat korban kekerasan seksual tidak membuat laporan atas kejadian yang menimpanya.(Yuniantari and Rusdiana 2021) Ganti kerugian yang dimaksud atas pemberian restitusi bukan hanya kerugian yang dirasakan secara materiil namun juga kerugian yang dirasakan secara imateriel. Hal tersebut diatur dalam penjelasan Pasal 18C ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban atas kerugian yang dirasakan secara materiil merupakan kerugian yang dapat diukur dengan nilai uang. Atas itulah dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi, "Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, Hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih." Peraturan tersebut mengatur tentang restitusi yang dibayarkan oleh pelaku terhadap korban kekerasan seksual sebagai ganti rugi. berdasarkan data yang diperoleh melalui Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan 2024 dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa LPSK mencatat selama 2024 terdapat 1.341 terlindung pada tindak pidana kekerasan seksual dengan korban dewasa kekerasan seksual sebanyak 357 terlindung dan korban anak sebanyak 984 terlindung, sehingga perhitungan ganti kerugian berupa restitusi untuk perkara tindak pidana kekerasan seksual selama tahun 2024 sebesar Rp 17.476.725.447,- (tujuh belas miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah). Maka artinya dapat ditekan kembali bahwa restitusi adalah bentuk ganti kerugian yang wajib dibayarkan oleh pelaku tindak pidana maupun pihak ketiga (negara) terhadap korban tindak pidana dalam bentuk nilai uang berdasarkan putusan hakim yang telah inkraht.(Fahrudin et al. 2024) Dalam UU No. 12 Tahun 2012 juga diatur terkait pidana tambahan yang termuat dalam Pasal 16 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 yang berbunyi, "Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: a. pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampuan; b. pengumuman identitas pelaku; dan/atau c. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Pidana tambahan sebagaimana diatur pada Pasal tersebut merupakan ketentuan pidana yang berdiri sendiri tanpa ada kaitannya dengan ketentuan sebelumnya, salah satunya adalah restitusi. Sebab pidana tambahan berbeda dengan konsep restitusi sendiri.

Tetapi demikian atas hal tersebut, penulis tertarik terhadap salah satu putusan hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung terkait delik tindak pidana kekerasan seksual menyebutkan dalam putusannya, menjatuhkan hukum berupa pengumuman identitas pelaku terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual akan tetapi atas putusan tersebut terdapat pertimbangan hakim terkait restitusi. Sehingga restitusi dijadikan pertimbangan atas hakim menjatuhkan pidana berupa pengumuman identitas pelaku, pada putusan perkara nomor 103/Pid.Sus/2025/PN.Plj tersebut juga menyebutkan terdakwa telah secara sah dan terbukti meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. menganalisis putusan tersebut, karena pemberian pidana pengumuman identitas pelaku wajib dipenuhi oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan pertimbangan hakim terhadap restitusi seperti yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2012 sehingga menjadikan tidak adanya kepastian hukum terkait pemberian restitusi dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku sebab kedua hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hakim menjatuhkan pidana tambahan pengumuman identitas pelaku berdasarkan restitusi yang disebut didalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, seperti yang diketahui bahwa pertimbangan hakim (ratio decidendi) merupakan salah satu aspek yang krusial dari sebuah putusan pengadilan.

Sebelumnya pada penelitian yang dilakukan oleh Crisila Nataniah, 2025, dengan judul “Penjatuhan Pidana Restitusi Berupa Pengumuman Identitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Putusan Nomor 351/Pid. B/2023/Pn Sak”, memuat putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Negeri Indrapura 351/Pid.B/2023/PN.Sak yang menjatuhkan bentuk restitusi yang tidak sesuai dengan ketentuan mengenai restitusi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 dikarenakan adanya kekeliruan Majelis Hakim dalam memahami bunyi Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2012. Pengadilan Siak Sri Nomor Pada penelitian ini, menganalisa alasan hakim menjatuhkan restitusi pengumuman identitas Putusan Negeri 351/Pid. B/2023/PN Sak dan apa yang seharusnya dilakukan hakim untuk penjatuhan pidana restitusi pada Putusan Pengadilan. Sedangkan penelitian ini akan menganalisa ketidaktepatan majelis hakim pada perkara 103/Pid.Sus/2025/PN.Plj yang menjadikan restitusi dengan dasar hukum Pasal 16 Ayat (1) sebagai pertimbangan hukum untuk menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku yang mana sebuah pertimbangan hakim merupakan suatu hal yang sangat krusial. Selain itu pada penelitian ini juga akan membahas terkait pengumuman identitas pelaku sebagai sanksi pidana tambahan menurut perspektif bagi korban berdasarkan teori keadilan substantif dan teori kepastian hukum.

Selanjutnya Alifia Fauziah, tahun 2025, dengan judul “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Melalui Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban.” Menjelaskan bahwa pemberian restitusi sesuai yang diatur dalam Undang-

undang Kekerasan Seksual. Pada penelitian ini, berfokus pada pemenuhan restitusi oleh lembaga perlindungan saksi dan korban terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Sedangkan pada penelitian penulis, terdapat pertimbangan hakim terkait restitusi namun vonis pidana menyebutkan pidana pengumuman identitas pelaku.

Serta Siti Mazumah, tahun 2024 dengan judul “Terobosan Restitusi Sebagai Kewajiban Pelaku Dalam Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Menjelaskan terkait pemenuhan restitusi oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban kekerasan seksual. Dalam penelitian ini menguraikan restitusi pada Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selanjutnya untuk penelitian saat ini penulis akan memfokuskan agar penelitian ini dilakukan untuk memahami dan menganalisa pertimbangan hakim dalam penerapan pemberian pidana berupa pengumuman identitas pelaku, berdasarkan pertimbangan hakim mengenai restitusi pada Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN.Plj sehingga apakah telah sesuai dengan bentuk pemberian restitusi yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal tersebut untuk mengetahui kepastian hukum dalam putusan tersebut. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan serta pemahaman atas pertimbangan hakim pada pemberian pidana berupa pengumuman identitas pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini juga dapat menjadi tambahan pengetahuan dan pemahaman atas bentuk pemberian restitusi dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan kepastian hukum atas pidana pengumuman identitas pelaku.

B. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan terhadap aturan perundang-undangan (statute approach). (Sudaryono dan Natangsa Surbakti 2017) Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan metode mengkaji, membaca, dan memahami seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap isu hukum yang dibahas secara keseluruhan dalam penelitian ini. Selain itu penulis juga melakukan pendekatan konseptual (conceptual approach) sebagai teknik penulisan penelitian ini, penulis menggunakan teori kepastian hukum dan teori keadilan substantif sehingga membantu memaparkan ide yang akan digunakan dalam memberikan sebuah penjelasan hukum. Serta penulis juga menggunakan Pendekatan Kasus (Case Approach), penulis menganalisa studi berupa telaah pada suatu kasus atau perkara yang memiliki hubungan signifikan dengan isu hukum tertentu, penulis menggunakan putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN.Plj. Terdapat beberapa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan ataupun dokumen hukum yang diajukan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (PERMA No. 1 Tahun 2022), Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta jenis dan sumber bahan hukum sekunder yang digunakan diambil dari buku-buku, kajian hukum, makalah, dan artikel-artikel hukum yang berhubungan dengan penelitian ini sehingga bahan penelitian sekunder berperan sebagai bahan hukum yang menguraikan mengenai sumber bahan hukum primer.

Teknik dan pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu dengan cara mencari bahan-bahan hukum melalui membedah bahan hukum primer dan sekunder. Pada umumnya metode ini dikenal dengan istilah studi kepustakaan (*library research*). Sehingga penelitian ini akan memberikan penjelasan secara deskriptif melalui sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya pada penelitian ini penulis menganalisa bahan hukum pada beberapa bahan atau data yang didapatkan, sehingga penulis akan membuat analisis terhadap bahan hukum tersebut. Penulis akan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif yang merupakan sebuah teknik pemecahan masalah atau penarikan kesimpulan dengan cara menyajikan data yang telah didapatkan untuk dibuat analisis dalam bentuk kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketidaktepatan Majelis Hakim Pada Perkara Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN.Plj Menggunakan Restitusi Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Pengumuman Identitas Pelaku Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam tindak pidana kekerasan seksual telah dikenal dengan restitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau yang kemudian disebut dengan UU No. 12 Tahun 2012 sebagai bentuk pemenuhan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Restitusi diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2012 yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual untuk melindungi hak-hak korban akibat kerugian dan penderitaan yang telah dialami karena sebagai korban kekerasan seksual. Dengan begitu restitusi berfokus untuk pemulihan hak-hak korban kekerasan seksual. Dalam beberapa perkara tindak pidana kekerasan seksual, putusan pengadilan yang menetapkan restitusi yang harus dipenuhi oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan akan diberikan kepada korban kekerasan seksual merupakan restitusi dengan menyebutkan nominal besaran uang berdasarkan pertimbangan hakim atas kerugian-kerugian yang diderita korban kekerasan seksual. ((Dr.Iur) Antonius PS Wibiwo, S.H. 2023)

Berbeda dengan putusan hakim yang lainnya, dalam putusan hakim perkara nomor 103/Pid.Sus/2025/PN.Plj atas tindak pidana kekerasan seksual yang berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri Pulau Punjung hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku karena terdakwa telah ditetapkan secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana kekerasan seksual melanggar ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam perkara tersebut terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mengambil gambar yang bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman untuk melakukan pengancaman melakukan perbuatan seksual selayaknya pasangan suami isteri sebagaimana yang diatur pada Pasal 14 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012.

Hakim telah menjatuhkan 2 hukuman pidana yaitu pidana penjara sebagai pidana pokok sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2012 dan pidana tambahan yaitu pengumuman identitas pelaku yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (2) huruf b UU No. 12 Tahun 2012.

Jika melihat putusan hakim suatu perkara tentu saja akan melihat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis putusan tersebut. Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara merupakan sebuah simbol dari marwah seorang hakim. Pertimbangan hakim akan disorot dan difokuskan para akademisi maupun praktisi hukum karena sebuah pertimbangan hakim akan sangat berpengaruh untuk terlaksanannya sebuah peraturan perundang-undangan yang telah dibuat untuk mengatur dan melindungi segala aspek hukum dan masyarakatnya. Akan tetapi dalam putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN.Plj pertimbangan hakim dalam mengadili perkara tersebut tidak tepat meskipun putusan vonis hakim tidak bermasalah. Dalam pertimbangannya hakim menyebutkan terkait restitusi untuk menimbang pemberian vonis atau hukuman pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Dalam putusan tersebut majelis hakim juga menyebutkan bahwa dasar hukum pemberian pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku adalah Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU No. 12 Tahun 2012. Bunyi pertimbangan hakim yang menyebutkan pidana restitusi berupa pengumuman identitas pelaku yaitu sebagai berikut:

- 1) *“Menimbang bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur “selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih” selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (2) menyatakan “Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampunan; pengumuman identitas pelaku; dan/ atau c. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual;” Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut diatas, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana*

tambahan sebagaimana dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan.“

- 2) *“Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selain pidana pokok yang dijatuhkan, maka Majelis Hakim menilai bahwa pidana tambahan restitusi kepada Terdakwa berupa pengumuman identitas pelaku sebagai pidana tambahan dari pengumuman putusan Hakim dengan Tujuan Preventif bagi masyarakat akan mengetahui efek suatu tindak pidana seseorang dan enggan melakukan hal yang sama dan bagi Terdakwa pribadi juga diharapkan dengan menyadari bahwa tindakannya diketahui masyarakat luas maka tidak akan mengulangi perbuatannya.*“

Oleh sebab itu terdapat ketidaktepatan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut karena disebutkan hingga 2 (dua) kali terkait restitusi berupa pengumuman identitas pelaku sebagai pertimbangan hukum. Dalam hal tersebut apabila majelis hakim juga menyertakan Pasal 16 Ayat (1) sebagai dasar hukum pertimbangannya sehingga dalam pertimbangan hakim, majelis hakim menyebutkan *“menimbang restitusi berupa pengumuman identitas pelaku”*, maka majelis hakim kurang tepat dalam memahami makna Pasal 16 Ayat (1) tanpa melihat Pasal 30 Ayat (2) dalam undang-undang yang sama. Sebab dalam Pasal 30 Ayat (2) telah menjelaskan bahwa restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada korban kekerasan seksual atas beberapa macam bentuk kerugian dan penderitaan yang telah dialami oleh korban kekerasan seksual. ((Dr.Iur) Antonius PS Wibiwo, S.H. 2023) Berikut bunyi Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual:

- (1) *“Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.”*
- (2) *“Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:*
 - a. *Pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampunan;*
 - b. *Pengumuman identitas pelaku; dan/ atau*
 - c. *Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”*

Pada Pasal 16 Ayat (2) terdapat frasa *“Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan”*, maka hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa bentuk-bentuk pidana tambahan yang diatur

pada Pasal 16 ayat (2) huruf a, b, dan c. Sehingga apabila hakim menetapkan pidana pokok penjara, dan/atau denda, ataupun juga menetapkan restitusi maka hakim dapat memberikan pidana tambahan, akan tetapi sifatnya tidak wajib dan hanya sebagai tambahan.(Drs. Abdul Wahid, S.H. and Drs. Muhammad Arifin, S.H. 2011) Jadi bukan berarti pidana tambahan dapat diberikan sebagai bentuk pidana pokok atau pengganti pidana pokok, sehingga majelis hakim dalam perkara nomor 103/Pid.Sus/2025/PN.Plj memeberikan pertimbangan hakim yaitu restitusi berupa pengumuman identitas pelaku. Pasal 16 Ayat (1) terkait dengan restitusi kemudian diatur pada Pasal 30 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 yang berbunyi, “Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual; c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Lalu dalam Pasal 30 ayat (2) menjadi dasar bahwa restitusi yang diberikan terhadap korban kekerasan seksual yang harus dipenuhi oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual merupakan ganti kerugian berbentuk uang atau materi atas kerugian yang diderita oleh korban baik kerugian secara materiil maupun imateriil, terlebih dalam ketentuan tersebut pada huruf c disebutkan ”biaya” sehingga biaya diartikan sebagai biaya materiil berupa uang sebagai ganti kerugian. Dalam ketentuan tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa restitusi difokuskan pada pemulihan korban kekerasan seksual yang mana selama ini kondisi korban dan hak-hak korban tindak pidana cenderung diabaikan dan tidak diperhatikan.(Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H. 2020)

Sehingga dalam hal ini apabila pengumuman identitas pelaku dikatakan sebagai bentuk restitusi seperti dalam pertimbangan hakim suatu putusan hakim dalam perkara nomor 103/Pid.Sus/2025/PN.Plj di Pengadilan Negeri Pulau Punjung dimana dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual yang menyebutkan restitusi sebagai dasar pertimbangan hakim atau dijatuhinya hukuman pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku merupakan suatu ketidaktepatan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Karena pengumuman identitas pelaku dan restitusi merupakan dua hal yang berbeda dan tidak dapat dihubungkan sebagai sesuatu yang sama dan berkaitan.

2. Pertimbangan Hakim Terkait Restitusi Berupa Pengumuman Identitas Pelaku Dalam Penjatuhan Vonis Pidana Tambahan Dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN.Plj Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2022 Yang Menyebabkan Inkonsistensi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Restitusi berfokus pada pemulihan hak-hak korban kekerasan seksual sehingga ganti kerugian yang diberikan merupakan dalam bentuk uang. Lebih lengkap restitusi

juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana atau yang disebut dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2022, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam bagian restitusi tidak disebutkan secara eksplisit frasa tentang “uang” maupun restitusi merupakan bentuk ganti kerugian terkait uang, akan tetapi dari penjelasan-penjelasan terkait restitusi di atas menunjukkan bahwa ganti kerugian yang dimaksud dari restitusi adalah dalam bentuk uang. Sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022 pada Pasal 7 dan seterusnya disebut secara eksplisit terkait dengan restitusi merupakan bentuk ganti kerugian berupa “uang”. PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

- (1) “dalam hal pelaku tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga melakukan pembayaran Restitusi dalam proses pemeriksaan atau sebelum putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, uang restitusi dititipkan di kepaniteraan Pengadilan.”
- (2) “penitipan uang restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada tata cara penitipan uang jaminan penangguhan penahanan.”

Artinya memang restitusi adalah hakekat kepastian ganti kerugian dalam bentuk uang. Sedangkan pengumuman identitas pelaku akan berdampak langsung kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan menunjukkan efek jera terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana tersebut. Sehingga tentu saja jika hakim memberikan pertimbangan hukum restitusi untuk pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku merupakan suatu ketidaktepatan pertimbangan hakim untuk memutus perkara tersebut. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/PN.Plj telah terdapat kekeliruan pertimbangan hakim yang mana dalam hal ini dapat dilakukan analisa atau studi hukum terhadap pertimbangan hakim pada putusan tersebut karena menggunakan restitusi sebagai pertimbangan hakimnya untuk mengadili terdakwa berupa pidana tambahan pengumuman identitas pelaku. Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) merupakan salah satu aspek yang sangat krusial dari sebuah putusan pengadilan. Berikut merupakan sebuah pertimbangan hakim yang mengandung ketidaktepatan dapat menjadi suatu hal yang sangat krusial:

1. Berdasarkan teori keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan
Berdasarkan tiga aspek penting yang harus ada dalam putusan hakim haruslah mencerminkan tiga nilai dasar yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pertimbangan hakim yang salah ataupun tidak tepat dapat mencederai salah satu ataupun lebih dari nilai-nilai tersebut.
2. Berdasarkan *error in personal error in procedendo*
Berdasarkan *error in personal error in procedendo* atau yang dimaksud dengan putusan yang benar dengan pertimbangan hukum yang salah. Memang tidak mempengaruhi putusan akhir karena putusan akhir dirasa tepat, akan tetapi

menimbulkan ketidakpastian hukum atau ketidakadilan prosedural akibat dari penalaran hukum yang salah.

3. Pertimbangan hakim merupakan dasar dari putusan hakim

Pertimbangan hakim adalah argumen hukum dan fakta yang nantinya akan dipergunakan oleh hakim untuk mencapai sebuah putusan akhir. Apabila pertimbangan hukumnya salah maka terdapat logika berpikir yang cacat. Pertimbangan hukum seorang hakim merupakan suatu hal yang krusial dari sebuah putusan, karena di dalamnya terdapat marwah seorang hakim dalam melakukan penalaran hukum. Penerapan hukum oleh hakim dapat terlihat dari potensi inkonsistensi dalam sebuah putusan dan kualitas argumen yang digunakan.

Dengan demikian fakta bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 103/Pid.Sus/PN.Plj haruslah diperbaiki agar menjadi tepat dan tidak dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan lain oleh majelis hakim lainnya untuk kedepannya. Hal tersebut terkait pertimbangan hukum pemberian restitusi berupa pengumuman identitas pelaku berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2012 merupakan suatu hal yang tidak tepat untuk dijadikan pertimbangan hukum.

D. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap putusan nomor 103/Pid.Sus/2025/PN.Plj terkait pertimbangan hakim pengadilan negeri Pulau Punjung yang menyebutkan restitusi berupa pengumuman identitas pelaku dengan dasar hukum Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tahun tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai pertimbangan hukum, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa arumentasi yang pertama ketentuan pidana terkait tindak pidana kekerasan seksual diatur berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyebutkan pidana pokok yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana lainnya yang diatur di dalam perundang-undangan serta hakim wajib menetapkan pemberian restitusi bagi korban kekerasan seksual apabila pelaku tindak pidana kekerasan seksual diancam pidana 4 tahun atau lebih. Selanjutnya juga diatur pidana tambahan dalam Pasal 16 Ayat (2) yaitu pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampuan, pengumuman identitas pelaku, perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Sebagaimana apa yang termuat dalam putusan nomor 103/Pid.Sus/2025/PN.Plj terkait dengan hakim yang menetapkan menjatuhkan vonis pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku atas pertimbangan hukum yaitu restitusi adalah tidak tepat. Sebab restitusi dan pengumuman identitas pelaku merupakan dua hal yang berbeda. Dalam Pasal 30 Ayat (2) jo Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang

Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak menyebutkan pengumuman identitas pelaku sebagai salah satu bentuk ganti kerugian yang dimaksud oleh ketentuan restitusi. Restitusi memfokuskan pemulihan hak atas kerugian yang dialami oleh korban kekerasan seksual dengan ganti rugi uang. Sedangkan pengumuman identitas pelaku merupakan upaya penegakan hukum untuk membuat pelaku tindak pidana kekerasan seksual merasa jera dan masyarakat tidak melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Oleh sebab itu restitusi dan pengumuman identitas pelaku merupakan hal yang berbeda atau bukanlah suatu hal yang sama.

2. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana restitusi disebutkan lebih eksplisit lagi bahwa restitusi merupakan bentuk kerugian berupa "uang". Sehingga pertimbangan hakim yang menyebutkan terkait restitusi berupa pengumuman identitas pelaku termasuk dalam inkonsistensi majelis hakim dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut membuat tidak tercapainya kepastian hukum terhadap apa yang telah diatur mengenai restitusi dan pengumuman identitas pelaku dalam Pasal 30 Ayat (2) jo Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana terkait restitusi. Serta Pasal 16 Ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terkait pengumuman identitas pelaku bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap putusan nomor 103/Pid.Sus/2025/PN.Plj terkait pertimbangan hakim pengadilan negeri Pulau Punjung yang menyebutkan restitusi berupa pengumuman identitas pelaku dengan dasar hukum Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai pertimbangan hukum, maka dapat diperoleh saran untuk penelitian ini dengan yaitu sebagai aparat penegak hukum (APH) maka sudah seharusnya seluruh penegak hukum memahami makna dari ketentuan perundang-undangan agar tidak terjadi inkonsistensi makna perundang-undangan. Seperti yang terjadi pada majelis hakim Pengadilan Negeri Pulau Tanjung yang menyebutkan restitusi berupa pengumuman identitas pelaku berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Diharapkan bahwa penegak hukum kedepannya dapat menjaga konsistensi dari sebuah ketentuan perundang- undangan sehingga dapat tercapai kepastian hukum dan keadilan bagi korban, pelaku, serta masyarakat secara luas.

REFERENSI

- (Dr.Iur) Antonius Ps Wibiwo, S.H., M. H. 2023. *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Genta Publishing.
- Agustina, Niken Laras. 2019. *Materi Ajar Peningkatan Kapasitas Advokat Terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Budi, Mulia. 2025. "Kasus Kekerasan Perempuan Naik 2,4% Sepanjang 2024, Mayoritas Korban Pelajar." *Detik.Com*. Retrieved September 19, 2025 (<https://news.detik.com/berita/d-8069014/kasus-kekerasan-perempuan-naik-2-4-sepanjang-2024-mayoritas-korban-pelajar/amp>).
- Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M. M. 2020. *Buku Rekonstruksi Pidana Restitusi Dan Pidana Kurungan Pengganti*. Deepublish (Cv Budi Utama).
- Drs. Abdul Wahid, S.H., M. A., And M. P. Drs. Muhammad Arifin, S.H. 2011. *Buku Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Refika Aditama.
- Fahrudin, Wawan, Ali Nur Sahid, Riani Anggraeni, Yogi Bayu Aji, Rahmat Hidayat, Alfaddillah, And Ananda Nararya. 2024. *Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan 2024*. Vol. 1. Edited By W. Fahrudin And A. N. Sahid. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Sudaryono Dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp*.
- Warneri, Muhammad Rizaldi, Arianda Lastiur Paulina, And Marsha Maharani. 2023. *Buku Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Edited By Tim Badan Diklat Kejaksaan Ri. Tim Badan Diklat Kejaksaan Ri.
- Wati, Asfi, Reny Pasaribu, And Saffa Az-Zaro. 2024. *Pedoman Pemaknaan Pasal Uu 12 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Uutpks)*. Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
- Yuniantari, Djihan, And Emmilia Rusdiana. 2021. "Kajian Yuridis Pelecehan Seksual Terhadap Anak Melalui Daring (Dalam Jaringan)." *Novum : Jurnal Hukum* 8(3).